

Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Padat Karya Toko Kelontong bagi keluarga miskin di Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** bersepakat menetapkan suatu perjanjian dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU

1. Kewajiban:

Mengalokasikan dana program micro finance yang distribusikan kepada pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin dalam bentuk modal usaha pinjaman dana program micro finance yang dikelola pihak ke 2.

2. Hak:

Mendapatkan laporan perkembangan usaha dari toko kelontong penerima manfaat program micro finance yang dibuat oleh pihak kedua setiap triwulan.

PIHAK KEDUA

1. Hak :

Menerima dana program micro finance dari pihak kesatu untuk dipergunakan dalam pengadaan barang dagangan bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.

2. Kewajiban :

- a) Menyiapkan serta menyerahkan barang dagangan bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin melalui dana program micro finance yang diberikan oleh pihak kesatu.
- b) Melayani penyediaan barang kulakan dengan harga yang kompetitif bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.
- c) Memastikan bahwa pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama periode perjanjian pinjaman berjalan yaitu selama 5 (lima) bulan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.
- e) Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap triwulan kepada pihak kesatu melalui pihak ketiga.

PIHAK KETIGA

1. Hak:

Mendapatkan laporan perkembangan usaha dari toko kelontong penerima manfaat program micro finance yang dibuat oleh pihak kedua setiap triwulan.

2. Kewajiban:

Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Padat Karya Toko Kelontong bagi keluarga miskin di Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** bersepakat menetapkan suatu perjanjian dengan ketentuan sebagaimana pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU

1. Kewajiban:

Mengalokasikan dana program micro finance yang distribusikan kepada pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin dalam bentuk modal usaha pinjaman dana program micro finance yang dikelola pihak ke 2.

2. Hak:

Mendapatkan laporan perkembangan usaha dari toko kelontong penerima manfaat program micro finance yang dibuat oleh pihak kedua setiap triwulan.

PIHAK KEDUA

1. Hak :

Menerima dana program micro finance dari pihak kesatu untuk dipergunakan dalam pengadaan barang dagangan bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.

2. Kewajiban :

- a) Menyiapkan serta menyerahkan barang dagangan bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin melalui dana program micro finance yang diberikan oleh pihak kesatu.
- b) Melayani penyediaan barang kulakan dengan harga yang kompetitif bagi pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.
- c) Memastikan bahwa pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran selama periode perjanjian pinjaman berjalan yaitu selama 5 (lima) bulan.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha pelaku usaha toko kelontong dari keluarga miskin.
- e) Melaporkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap triwulan kepada pihak kesatu melalui pihak ketiga.

PIHAK KETIGA

1. Hak:

Mendapatkan laporan perkembangan usaha dari toko kelontong penerima manfaat program micro finance yang dibuat oleh pihak kedua setiap triwulan.

2. Kewajiban:

- a. Memfasilitasi proses komunikasi serta kerjasama antara pihak kesatu dan kedua agar dapat berjalan dengan efektif
- b. Menyiapkan data calon penerima manfaat program micro finance kepada pihak kesatu

Pasal 2

PELAKSANAAN TEKNIS KERJASAMA

Pelaksanaan teknis dari kerjasama yang menyangkut perjanjian kerjasama antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan toko kelontong penerima manfaat program micro finance akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama yang berbeda

Pasal 3

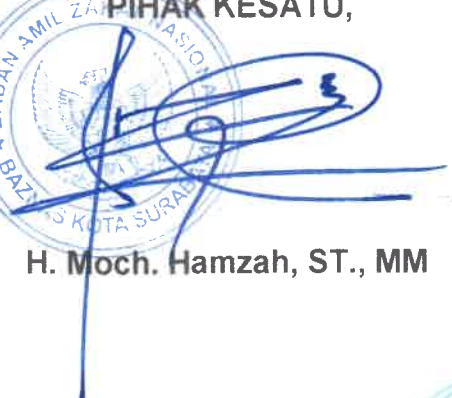
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

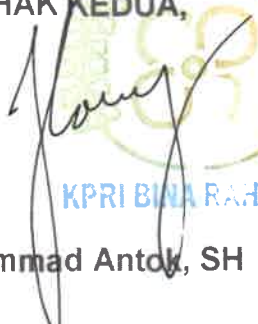
Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini dan juga jika terjadi perbedaan penafsiran atas seluruh atau sebagian dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK dan PARA PENJAMIN** telah sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

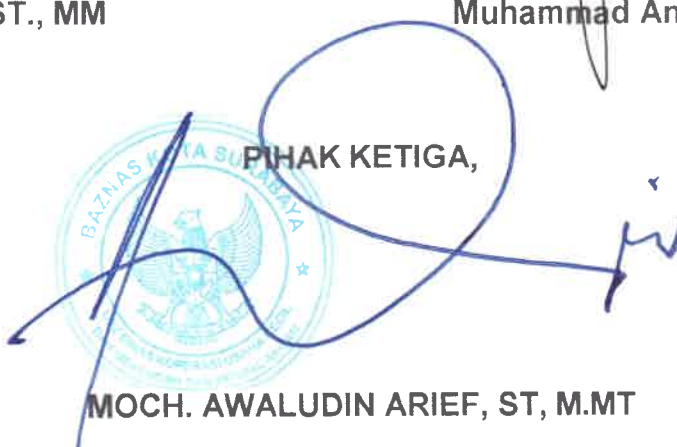
Pasal 4

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat di atas kertas bermeterai cukup (e-meterai) untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KESATU,**

H. Moch. Hamzah, ST., MM

**PIHAK KEDUA,**

Muhammad Antok, SH

**PIHAK KETIGA,**

MOCH. AWALUDIN ARIEF, ST, M.MT